



**LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH PILAH SAMPAH**  
**“MBANGUN KAMULYAN”**  
**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**  
**PERIODE 2019-2021**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat di wilayah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan pengurus Rumah Pilah Sampah “Mabngun Kamulyan” Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode 2019-2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaam Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk pengurus Rumah Pilah Sampah “Mbangun Kamulyan” Periode 2018-2021 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus seperti dimkasud Diktum pertama adalah :
1. Menyusun, merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan sampah secara Terpadu di Desa Bangunjiwo;
  2. Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah terpadu;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa Bangunjiwo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada Tanggal .....

Lurah Desa Bangunjiwo

## **P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
  3. Camat Kasihan;
  4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
  5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : .....**

**SUSUNAN PENGURUS RUMAH PILAH SAMPAH "MBANGUN KAMULYAN"  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2021**

| No.  | Jabatan Dalam Pengurus   | Nama                   | Jabatan/Unsur |
|------|--|------------------------|---------------|
| 1.   | Penanggungjawab  | H. Parja, S.T. M.Si    | Lurah Desa    |
| 2.   | Ketua  | F.G Bambang Sudaryaono |               |
| 3.   | Wakil Ketua  | Gandono Sumartono      |               |
| 4.   | Sekretaris   |                        |               |
| 5.   | Wakil Sekretaris   |                        |               |
| 6.   | Bendahara  | Jesika Putri           |               |
| 7.   | Wakil Bendahara  |                        |               |
| 8.   | Koordinator umum   | Supriyono<br>Edisud    |               |
| I.   | <u>Bidang Penataan</u><br>Seksi Perencanaa dan kajian<br>Seksi Sengketa Lingkungan<br>Seksi Penegakan Hukum          |                        |               |
| II.  | <u>Bidang Pengelolaan Sampah</u><br>Seksi Limbah B3<br>Seksi Pengelolaan Sampah<br>Seksi Peningkatan Kapasitas       |                        |               |
| III. | <u>Bidang Kerusakan</u><br><u>Lingkungan</u><br>Seksi Pencemaran<br>Seksi Kerusakan Lingkungan<br>Seksi Pemeliharaan |                        |               |
| IV.  | Lingkungan   |                        |               |
| V.   | <u>Bidang Bank Sampah</u><br><br><u>Bidang Humas dan</u><br><u>Komunikasi</u>  |                        |               |

Lurah Desa Bangunjiwo,

**P A R J A**